



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 56),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
8. UPTD Museum Negeri adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelestarian benda warisan sejarah dan budaya serta menyajikan informasi koleksi sebagai sumber daya museum dan menanamkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam setiap upaya pelestarian warisan sejarah budaya sesuai dengan kewenangan Dinas.
9. UPTD Taman Budaya Bengkulu adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya, peningkatan dan pembinaan Kesenian tradisional, seni kreasi dan pementasan serta bimbingan teknis sesuai dengan kewenangan.

10. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UPTD BTIKPK Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengembangan dan Pemanfaatan serta evaluasi dan pengelolaan e-layanan teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan Dinas.
11. UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan yang selanjutnya disingkat UPTD PPK adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan Dinas.
- 11a. UPTD Pendidikan Inklusi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang tertentu di bidang layanan fasilitas disabilitas.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

2. Ketentuan pada Bab II Pasal 2, ditambahkan huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- a. UPTD Museum Negeri Bengkulu dengan Kelas A;
  - b. UPTD Taman Budaya Bengkulu dengan Kelas A;
  - c. UPTD BTIKPK dengan Kelas A;
  - d. UPTD PPK dengan Kelas A; dan
  - e. UPTD Pendidikan Inklusi dengan Kelas A.
3. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (1), setelah huruf d, ditambahkan huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD Museum Negeri Bengkulu
    1. Kepala UPTD;
    2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Kepala Seksi Koleksi konservasi dan Preparasi;
    4. Kepala Seksi Bimbingan Edukasi dan Publikasi;
    - dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. UPTD Taman Budaya Bengkulu
    1. Kepala UPTD;
    2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Kepala Seksi Produksi dan Penyajian Seni dan Budaya;
    4. Kepala Seksi Penggalan, Peningkatan Mutu Seni dan Dokumentasi Informasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. UPTD BTIKPK
    1. Kepala UPTD;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  4. Kepala Seksi Evaluasi dan pengelolaan E-layanan; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD PPK
1. Kepala UPTD;
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Kepala Seksi Pengendalian dan evaluasi;
  4. Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD Pendidikan Inklusi
1. Kepala UPTD;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Layanan Intervensi Individu;
  4. Seksi Layanan Transisi; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan pada Bab V Tugas Pokok dan Fungsi, diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni 25A, 25B, 25C, 25D dan Pasal 25E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kelima

#### UPTD Pendidikan Inklusi

#### Pasal 25A

- (1) UPTD Pendidikan Inklusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi;
- (2) Pelaksanaan tugas dibidang layanan disabilitas dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1), point a termasuk:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. penerbitan rekomendasi;
  - d. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - e. pelaksanaan pendampingan;
  - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan Inklusi membangun sinergi antara keluarga peserta didik penyandang disabilitas, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan Inklusi mengembangkan instrumen kebutuhan:
- a. sarana prasana dalam rangka peningkatan aksesibilitas;
  - b. identifikasi dan asesmen;
  - c. data terkait satuan pendidikan, peserta didik penyandang disabilitas, dan warganegara penyandang disabilitas usia sekolah yang belum masuk sekolah.
  - d. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
  - e. Pendidik dan tenaga kependidikan
  - f. Pengawasan dan evaluasi; dan
  - g. Pembiayaan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) dilaksanakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan Inklusi menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan / atau bimbingan teknis;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
  - c. mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas;

- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
- e. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- f. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas.
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengemban kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
- i. mengembangkan program pendidikan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

#### Pasal 25B

UPTD Pendidikan Inklusi membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Layanan Intervensi Individu;
- c. Seksi Layanan Pendidikan transisi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf Satu

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 25C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-

alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
  - b. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - f. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
  - g. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  - h. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
  - i. pendokumentasian pelaksanaan acara dan kegiatan;
  - j. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas;
  - k. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
  - l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
  - m. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikan dengan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas;
  - n. penghimpunan permasalahan;
  - o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;

- p. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- q. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Paragraf Kedua

#### Seksi Layanan Intervensi Individu

#### Pasal 25D

- (1) Seksi Layanan Intervensi Individu mempunyai tugas:
  - a. Mengembangkan program kebutuhan khusus layanan disabilitas;
  - b. Melakukan promosi/sosialisasi, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
  - c. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini dan calon peserta didik disabilitas; dan
  - d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi layanan intervensi individu, menyelenggarakan paling sedikit:
  - a. Menyiapkan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan layanan intervensi pada anak penyandang disabilitas;
  - b. Melakukan *assessment* yang meliputi pengumpulan informasi dari orang tua dan melakukan observasi langsung terhadap anak yang akan diintervensi;
  - c. Memberikan intervensi prilaku dengan metode ABA (*Applied Behavioral Analysis*);
  - d. Membuat program intervensi anak sesuai dengan kemampuan anak berdasarkan hasil *assessment*;
  - e. Melakukan evaluasi/evaluasi ulang pada peserta didik yang telah mendapatkan intervensi.

- f. Pembuatan *home program* terapi prilaku; dan
- g. Memberikan pelatihan terapi prilaku terhadap orang tua agar dapat dilakukan di rumah sebagai *home program*.

Paragraf Ketiga  
Seksi Layanan Pendidikan Transisi  
Pasal 25E

- (1) Seksi Layanan Pendidikan Transisi mempunyai tugas melaksanakan program layanan pendidikan transisi, serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana, melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan layanan pendidikan transisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Pendidikan Transisi menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan pemenuhan media pembelajaran dan alat bantu yang dibutuhkan pendidikan transisi;
  - b. melakukan *assessment* bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas serta wawancara orang tua dan observasi langsung;
  - c. mengembangkan program kompensatorik dengan membuat *home program* dalam masa maintenance untuk peserta didik penyandang disabilitas yang telah mendapatkan layanan di kelas transisi;
  - d. melakukan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan transisi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran berikutnya;
  - e. menentukan kelas yang sesuai merancang pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta evaluasi; dan
  - f. melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi pendidik.

## Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,  
Ttd,  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
Ttd,  
ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A circular official stamp of the Provincial Secretariat of Bengkulu. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH BENGKULU' at the bottom, separated by two stars. The center features the provincial emblem of Bengkulu.  
HENDRI DONAN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 56  
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN GUBERNUR  
BENGKULU NOMOR 56 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BENGKULU

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDIDIKAN INKLUSI**



GUBERNUR BENGKULU,  
Ttd,  
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
HENDRI DOMAN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750825 200502 1 005

